BAB II

HUKUM ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TERDAKWA PENCURIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 DAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hukum Acara Pemeriksaan Persidangan Bagi Terdakwa Pencurian Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

1. Acara pemeriksaan pidana berdasarkan KUHAP

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian hukum, yaitu "*hukum pidana material*" dan "*hukum pidana formal*". Adapun yang dimaksud hukum pidana material, Pompe merumuskan ; adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya menjelma[1] (dijatuhkan), berisi petunjuk tentang delik, syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.[2] Sedangkan hukum pidana formal (disebut juga hukum acara pidana) adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan

[1]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta ; Sinar Grafika, 2008), 4.
[2]Simons dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana.[3] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pidana formal itu berfungsi menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum material.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara beracara dalam persidangan perkara-perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Bab XVI di dalam KUHAP, acara pemeriksaan perkara dalam persidangan di Pengadilan Negeri telah dibedakan ke dalam tiga macam jenis cara/sistem pemeriksaan yakni ;

a. Acara Pemeriksaan Biasa, diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang bab ini.
b. Acara Pemeriksaan Singkat, diatur di bagian kelima, Bab XVI Pasal 203 ayat (1) KUHAP.
c. Acara Pemeriksaan Cepat, diatur di bagian keenam, Bab XVI Pasal 205 ayat (1) KUHAP.

Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan ini, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili dan dari segi mudah atau sulitnya dalam pembuktian perkaranya. Makna percepatan pada proses persidangan yang dipaparkan di atas maksudnya adalah persidangan dengan menerapkan sistem

[3]Andi hamzah, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara Pemeriksaan Cepat, sebagaimana diatur di dalam bagian keenam, Bab XVI Pasal 205 ayat (1) KUHAP.[4]

Acara pemeriksaan biasa disebut pemeriksaan dengan "*surat dakwaan*" pada masa HIR disebut pemeriksaan dengan "*surat tolakan*", setelah berlakunya KUHAP istilah surat tolakan dirubah menjadi surat dakwaan. Salah satu ciri perkara yang diperiksa dengan prosedur acara biasa, yakni perkara yang dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan dengan memakai surat dakwaan. Inilah ciri umum yang membedakan perkara biasa dengan perkara yang lainnya. Sedangkan jenis perkara singkat atau perkara cepat (tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas), pelimpahannya dilakukan tanpa surat dakwaan.[5] Ciri yang lain seperti sifat perkara biasa tidak sederhana, pembuktian dan penerapan hukumnya memerlukan pemeriksaan seksama dan cermat.

Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa.[6] Hanya saja pada umumnya, perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas, dan perkara yang masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian biasanya diperiksa dengan "Acara Pemeriksaan Biasa". Sedangkan perkara yang ancaman hukumnya ringan serta pembuktian perkara pidananya dinilai

---

[4] M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,*(Jakarta : Sinar Grafika, 2008) , 104.

[5] *Ibid,* 374.

[6] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah, maka diperiksa dengan "*Acara Pemeriksaan Singkat*" atau "*Sumir*".[7] Hanya pada pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat saja yang diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut :

> Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya serta sifatnya sederhana.

Selanjutnya mengenai perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat (tindak pidana ringan), undang-undang tidak menjelaskan mengenai jenis tindak pidana yang termasuk dalam kelompok perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan secara ringan (pemeriksaan cepat), melainkan hanya menentukan dari segi ancaman hukumnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa :

> Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 (dua) bagian ini.

Dengan demikian, untuk menentukan suatu tindak pidana apakah akan diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (tindak pidana ringan) atau dengan acara pemeriksaan lainnya, ukuran untuk mengetahuinya ialah dari segi ancaman hukuman tindak pidana yang didakwakan.

---

[7] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian tindak pidana pencurian dan ancaman hukumnya

a. Pengertian tindak pidana pencurian

Suatu perbuatan akan dinyatakan sebagai tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum. Dalam penyataan terkait hal ini, Wirjono Prodjodikoro[8] mengatakan bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*), dengan demikian, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Unsur-unsur dari sifat melawan hukum sehingga suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindakan pidana di anataranya adalah[9] ;

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif (bertentangan dengan hukum).
5. Unsur melawan hukum subyektif (bertentangan dengan hak orang lain).

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP Bab XXII sebagai kategori kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai harta benda kekayaan

---

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* (Bandung : Refika Aditama, 2008), cet-2, 1.

[9] *Ibid,*hal. 2. lihat juga Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), cet-6, 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang.[10] Tindak pidana pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut ;

> Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan uraian pasal di atas, berarti dalam perbuatan pencurian itu mengandung beberapa unsur tindak pidana di antaranya :

1. "Unsur barang siapa" (unsur melawan hukum subyektif). Yang dianggap sebagai subyek tindak pidana saat ini adalah manusia, hal tersimpulkan antara lain dari ;
   a. Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang.
   b. Ketentuan mengenai pidana denda, dalam hal ini hanya manusialah yang mengerti akan nilai uang (denda).[11]
2. Unsur kesalahan yakni ; "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain". Kesalahan dalam hukum pidana dianut dari adagium yang semula berasal dari penafsiran Pasal 44 KUHP ; "tidak ada pemidanaan tanpa ada kesalahan". Pendapat yang diungkapkan Noyon tentang hal ini, umumnya ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah :

---

[10] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* 10.

[11] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* (Jakarta : Alumni Ahaem, 1986), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa pelaku mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu.

b. Bahwa pelaku mengetahui bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*).

c. Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena jiwa yang tidak normal.

d. Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat/terpaksa.[12]

3. Perbuatan yang melanggar hukum "unsur melawan hukum".

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana sekarang, ternyata sifat melawan hukum suatu tindak pidana tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Yang dimaksud sifat melawan hukum yaitu semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum.[13]

b. Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencurian

1) Pengertian pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut "*criminal responsibility*", atau "*criminal liability*" yang maksudnya adalah hal-hal

[12] *Ibid*, 162-163.
[13] *Ibid*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menentukan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana menjurus pada si pelaku tindak pidana, jika telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pidana sesuai yang ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya, sesorang akan dipertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya orang yang mampu yang akan dipertanggungjawabkan pidananya. Disebut mampu bertanggungjawab apabila ;

a. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan seperti, gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya.
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotis, pengaruh bawah sadar dan sebagainya.

2) Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

a. Sengaja ; yakni pelaku telah menentukan akan melakukan tindakan, jika dalam melakukan tindakan tersebut terdapat pemaksaan atau ketidaksengajaan maka ini termasuk kealpaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sifat melawan hukum ; tindakan yang dilakukan harus berupa tindakan dilarang dan diancam dengan pidana, dan sampai tidak adanya alasan pemaaf pada tindakan itu.

Dengan demikian untuk menghubungkan petindak (pelaku pidana) dengan tindakannya dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, maka perlu ditiliti dan dibuktikan di antaranya :

1. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
2. Terdapat kesalahan pada petindak (si pelaku).
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
4. Tindakan itu dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
5. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.[14]

c. Ancaman hukuman tindak pidana pencurian

Bahasan mengenai ancaman hukum, dalam Pasal 10 KUHP menjelaskan tentang jenis-jenis pidana yang dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari; pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan yang ditentukan hakim.

[14] *Ibid*, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ancaman hukum bagi tindak pidana pencurian sesuaia yang diatur dalam ketentuan KUHP Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, dan ancaman hukumnya paling sedikit adalah lima tahun penjara disebutkan dalam pasal 362 KUHP. Fokus kajian dalam skripsi ini akan membahas tentang percepatan (Acara Pemeriksaan Cepat) proses persidangan bagi terdakwa tindak pidana pencurian yaitu Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra karena salah satu alasan Majelis Hakim adalah terdakwa (Hendra Yusanto) sedang mengidap penyakit kronis yaitu HIV/AIDS akut.

Padahal secara teknis yuridis, dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa Hendra Yusanto dan terdakwa Rio Dwi Patra adalah termasuk tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan atau *pencurian dengan kualikasi*[15] yang seharusnya diproses dengan Acara Pemeriksaan Biasa, yaitu perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu. Hal ini telah dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (4) KUHP, yang oleh pembuat Undang-Undang yang ancaman hukumnya adalah tujuh tahun penjara.

Sedangkan disebutkan dalam ketentuan, bahwa tindakan yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun ke atas diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dan telah disebutkan pada Pasal 205 KUHAP, bahwa yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya

[15] P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* (Bandung : Sinar Baru, 1989), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal tiga bulan penjara atau penghinaan ringan atau denda paling banyak Rp.7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Prosedur acara pemeriksaan cepat berdasarkan KUHAP

Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Bagian Keenam, Bab XVI. Penerapan Acara Pemeriksaan Cepat terdiri pada dua jenis kategori menurut KUHAP yakni ; acara pemeriksaan cepat untuk memeriksa tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan cepat untuk memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

a. Pengertian tindak pidana ringan

Istilah yang dipakai dalam menyebut perkara tindak pidana ringan pada saat menggunakan HIR ialah *perkara rol*[16] atau *rol van strafzaken*[17]. Sebelum diberlakukannya KUHAP, yang berwenang memeriksa dan mengadili para pelaku jenis perkara rol tersebut ialah *Landgeracht* (Pengadilan Kepolisian).

Lembaga peradilan yang disebut *Landgeracht* tersebut bersama-sama dengan beberapa lembaga peradilan lainnya, kemudian telah dihapus dengan Undang-Undang Darurat tanggal 13 Januarai 1951 Nomor 1, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, dan wewenangnya untuk mengadili perkara-perkara dahulu yang disebut perkara rol itu diserahkan

---

[16]Fristian, "*Acara pemeriksaan cepat*", http://*fristianhumalanggionline.wordpress.com.*

[17] Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP ; Menurut Ilmu Pengetahuan & Yurisprudensi,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), cet-2, 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Pengadilan Negeri.[18] Secara umum yang termasuk dalam tindak pidana ringan (tipiring) ialah delik yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda sebanya-banyaknya Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) serta penghinaan ringan.[19]

Adapun mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, undang-undang tidak menjelaskan. Akan tetapi undang-undang menetukan patokan dari segi ancaman pidananya. Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan, bertitik tolak pada ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara umum, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yakni ;

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan.
2. denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah),
3. "penghinaan ringan" yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.[20]

Penghinaan ringan bisa dikatakan sebagai bentuk pengecualian dari ketentuan yang disebutkan di atas, karena kalau dilihat dari segi ancaman

---

[18] *Ibid,* 463.
[19] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* 246.
[20] M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* 401-402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA

hukuman yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama adalah 4 (empat) bulan penjara. Dengan demikan, berarti hal ini melampaui batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP. Mengenai hal ini, dalam Pasal 205 ayat (1) sendiri telah mengutarakan ; tindak pidana "penghinaan ringan" ikut digolongkan di sini, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidananya paling lama empat bulan.

Demikian pengertian tindak pidana ringan, secara formal harus diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Ukuran yang menjadi patokan dalam menentukan suatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama tiga bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp.7.500.00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.[21]

b. Penetapan Hari Sidang Tindak Pidana Ringan

Sebagaimana halnya pada pemeriksaan biasa dan juga acara pemeriksaan singkat, dalam pemeriksaan perkara pidan ringan, Pengadilan Negeri juga menentukan hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan tindak pidana ringan. Sesuai Pasal 206 KUHAP yang berbunyi ;

---

[21] *Ibid,* 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.[22]

Hari-hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan. Dalam pasal 207 ayat (1a) disebutkan ;

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.[23]

Maksud dan tujuan dengan adanya ketentuan hari-hari tertentu tersebut yang dikhususkan untuk pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini adalah berkenaan dengan kedisiplinan, serta diharapkan pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaiannya tidak mengalami suatu hambatan. Di samping itu, pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar para terdakwa berikut saksi-saksinya dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan tepat pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

c. Pemanggilan para pihak berperkara

Tata cara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila ditempat

---

[22] Pasal 206 KUHAP.
[23] Pasal 207 KUHAP ayat (1a) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggalnya tidak diketahui , maka disampaikan di tempat kediaman terakhir. Bila di tempat kediaman terakhir juga tidak diketahui maka surat panggilan disampaikan ke Kepala Desa tempat kediaman terakhir terdakwa dan apabila (diatur dalam Pasal 145 ayat 1-5 KUHAP).

Semua jenis pemberitahuan atau pemanggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman terakhir.

Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara sendiri langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil, apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya (diatur dalam Pasal 227 ayat i-3 KUHAP).

d. Tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan

Pemeriksaan merupakan tata urutan keempat dalam permulaan tahap pertama pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Langkah awal adalah mencari kebenaran yang dalam KUHAP dipakai istilah penyelidikan, kemudian dilanjutkan upaya penyidikan yang keduanya dilakukan oleh pihak kepolisian, penuntututan oleh jaksa penuntut umum, setelah itu baru perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan supaya diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Ketentuan tentang "Acara Pemeriksaan Biasa" berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu, hal ini berdasarkan Pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa "ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga ini (bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini"[24]. Dengan demikian secara umum, tahapan-tahapan yang dilalui dalam Acara Pemeriksaan Cepat (tindak pidana ringan) pada dasarnya tetap mengacu pada aturan yang terdapat dalam Acara Pemeriksaan Biasa, namun ada beberapa hal yang disimpangi yang secara khusus diatur dalam pasal-pasal tertentu.

Hal-hal yang disimpangi dari Acara Pemeriksaan Biasa ada dua kategori, yaitu dalam perkara tindak pidana ringan dan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, namun dalam pembahasan ini hanya dicantumkan yang penyimpangan pada pemeriksaan tindak pidana ringan saja, yakni sebagai berikut[25]:

1. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke Pengadilan, atas kuasa penuntut umum.

---

[24]Fristian, *http:// fristianhumalanggionline.wordpress.com*
[25] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengadilan megadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).
3. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Tata cara pemeriksaan persidangan dalam Pengadilan pada umumnya dimulai dengan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat (2a) KUHAP). Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (Pasal 154 ayat (4) KUHAP).

Yang pertama kali dipanggil masuk ialah terdakwa, walaupun ia dalam tahanan ketika dihadapkana di sidang dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan Pasal 154 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas ialah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawalan.[26] Karena walaupun statusnya sebagai terdakwa, akan tetapi masih ada beberapa hak-hak asasi yang melekat pada diri tiap-tiap manusia.

Hak asasi manusia sangat diperhatikan dalam upaya penegakan hukum di Negeri ini, sejak pemeriksaan dimulai, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan persidangan pengadilan telah berlaku asas akusator (*accusatoir*). Sejak dimulainya pemeriksaan, seorang tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dengan penasehat hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh penyidik ataupun penuntut umum. Kecuali jika tersangka didakwa melakukan delik terhadap keamanan Negara.[27]

Pada pemeriksaan tindak pidana ringan penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke Pengadilan atas kuasa penuntut umum. Pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan Penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikan kepada penuntut umum, dan untuk seterusnya penuntut umum yang berwenang melimpahkan ke Pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut. Dengan adanya pasal 205 ayat (2) KUHAP, prosedur ketentuan umum ini dikesampingkan dalam perkara pemeriksaan tindak pidana ringan.[28] Jadi dengan kata lain,

---

[26] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 239.
[27] *Ibid.*71.
[28]Fristian, *http:// fristianhumalanggionline.wordpress.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pasal tersebut Penyidik telah megambil alih wewenang penuntut umum, atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 205) wewenang penunutut umum sebagai aparat penuntut umum dilimpahkan kepada Penyidik, hal ini khusus pada pemeriksaan tindak pidana ringan.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat tanggal 13 Januari 1951 Nomor 1 yang mengatur perkara-perkara pidana sipil yang ancaman hukumnya tidak lebih dari tiga bulan penjara atau denda lima ratus rupiah[29], begitu juga kejahatan penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHAP, dihadiri oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang dengan tidak dihadiri jaksa, kecuali bila jaksa telah menyatakan untuk menjalankan pekerjaannya dalam sidang. Tidak adanya kewajiban bagi penuntut umum untuk menghadiri sidang ini merupakan ciri khusus dari Acara Pemeriksaan Cepat dalam Bagian Keenam KUHAP.

Pelimpahan ini adalah "Demi Hukum" yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 205 ayat (2) alenia 1, bahwa maksud dari "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum.[30] Oleh karena itu, pelimpahan ini berdasarkan undang-undang, kalau demikan Penyidik dalam hal ini bertindak atas kuasa undang-undang dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum. Masih dalam penjelasan pasal disebutkan pula, namun hal ini tidak mengurangi hak penuntut umum untuk

---

[29] Lamintang, *Pembahasan KUHAP*, 463.
[30] Dalam penjelalasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meghadiri pemeriksaan persidangan tersebut, tidak ada larangan oleh undang-undang bagi penuntut umum menghadiri persidangan, akan tetapi kehadirannya seperti layaknya pengunjung biasa.

Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik mengahadapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam sidang. Pasal 205 ayat (2) menegaskan dalam waktu tiga hari terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh Penyidik, maka terdakwa, barang bukti, saksi, ahli, dan juru bahasa dihadapkan ke Pengadilan.[31]

Dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima Pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Menurut pendapat Prof. Yahya Harahap, ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat "harus segera" disidangkan pada hari itu. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak memuat sanksi dan tidak pula mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang karena situasi dan kondisi tertentu tidak bisa disidangkan pada hari itu.

Mengenai cara pemberitahuan sidang kepada terdakwa diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a, yakni dilakukan dengan cara[32] :

1. Dengan pemberitahuan secara tertulis.

---

[31] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 403.
[32] Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberitahuan tertulis itu memuat hari, tanggal, jam, dan tempat sidang pengadilan.
3. Catatatan pemberitahuan bersama berkas dikirim ke Pengadilan.

Hal ini berarti catatan pemberitahuan sidang dan berita acara pemeriksaan Penyidik disatukan sebagai berkas yang dikirim ke Pengadilan. Pemberitahuan dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajiban untuk datang ke sidang Pengadilan pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditentukan. Sedangkan cara pemanggilan saksi atau ahli yang tidak disebutkan dalam pasal ini, menurut prof. Yahya Harahap berpedoman pada Pasal 145 ayat (1), jo Pasal 146 ayat (2) yang berarti pemanggilan saksi atau ahli berlaku pada aturan umum tentang tata cara pemanggilan menghadap ke sidang Pengadilan sebagimana yang diatur dalam Bagian Kesatu Bab XVI.

Setelah Pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan panitera mencatat dalam buku register. Berdasarkan penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf a KUHAP ; oleh karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili dengan Acara Pemeriksaan Cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.[33]

[33] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengajuan dan pemeriksaan perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat tanpa surat dakwaan, karena surat dakwaan dianggap tercakup dalam catatan buku register Pasal 207 ayat (2) huruf b, buku register acara pemeriksaan tindak pidana ringan memuat :

> Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta tindak pidana yang didakwakan[34].

Ketentuan ini memberi kepastian di dalam mengadili menurut Acara Pemeriksaan Cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum seperti untuk pemeriksaan biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.[35] Begitu juga halnya pada Acara Pemeriksaan Singkat sama-sama tidak memerlukan surat dakwaan.

e. Berita acara pemeriksaan dalam acara pemeriksaan cepat

Sudah menjadi ketentuan dalam majelis sidang bahwa hakim yang menyidangkan suatu perkara ialah jumlahnya selalu ganjil. Pada umumnya adalah tiga hakim, salah satu diantaranya sebagai hakim ketua dan yang lainnya bertindak sebagai hakim anggota. Pada Acara Pemeriksaan Biasa disidangkan oleh tiga orang hakim, namun dalam Acara Pemeriksaan Cepat, Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 205 ayat (3) KUHAP.

---

[34] Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP.
[35] Dalam penjelasan pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara pemeriksaan pidana ringan, Pangadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. Di samping itu saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.[36]

Berkenaan dengan hal ini, Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa prinsip yang diatur Pasal 208 ini seolah-seolah bertentangan dengan Pasal 160 ayat (3) yang menegaskan akan kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi keterangan. Lebih jauh beliau menjelaskan, sebaiknya hakim yang memeriksa perkara tindak pidana ringan mengikuti saja kalimat terakhir pada Pasal 208 "jika itu dinggap perlu oleh hakim" anggap saja pengucapan sumpah atau janji itu perlu demi untuk menjamin kejujuran dan moralitas saksi mengutarakan keterangan yang sebenarnya.

Berita acara pemeriksaan (BAP) dalam pemeriksaan tindak pidana ringan tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik.[37] Dengan demikian panitera tidak diwajibkan membuat berita acara sidang. Ini

[36] Pasal 208 KUHAP.
[37] Pasal 209 ayat (2) KUHAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barangkali didasarkan pada tata cara pemeriksaan yang sifatnya adalah cepat (*expedited procedure*), di samping perkaranya hanya tindak pidana ringan.[38]

f. Putusan dalam acara tindak pidana ringan

Putusan dalam pemeriksaan perkara acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa. Juga putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Putusan dalam perkara tindak pidana ringan cukup berbentuk "catatan" yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk "catatan dalam daftar catatan perkara".[39]

Sehubungan dengan pembuatan putusan dalam tindak pidana ringan, di antara hal-hal yang perlu diperhatikan :[40]

1. Hakim mencatat putusan dalam daftar catatan putusan, ini berarti dalam berkas perkara yang dikirim penyidik telah tersedia daftar catatan perkara. Dalam daftar catatan itulah isi putusan dimuat, berupa catatan bunyi amar yang dijatuhkan.
2. Panitera memuat catatan putusan dalam buku register, oleh panitera catatan putusan hakim yang dicatat dalam daftar catatan perkara dicatat dalam buku register.

---

[38] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 408.
[39] *Ibid*, 409.
[40] Fristian, *http://fristianhumanggionline.wordpress.com.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pencatatan putusan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan penitera. Setelah panitera mencatat putusan dalam buku register, hakim dan panitera yang bersangkutan menandatanganinya. Dengan demikian, pemeriksaan dan pengucapan putusan tindak pidana ringan telah selesai.

Menurut penjelasan Pasal 209, pembuat undang-undang sengaja mengatur pembuatan berita acara tindak pidana ringan, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Akan tetapi dalam penjelasan itu sendiri memperingatkan, agar jangan sampai mengurangi "ketelitian" hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diperiksa dengan acara tindak pidana ringan.[41]

Sedangkan mengenai sifat putusan dalam acara ini disebutkan dalam Pasal 205 ayat (3) yang menegaskan antara lain ; "Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir ini berarti :[42]

1. Putusan Pengadilan Negeri bersifat putusan tingkat terakhir.
2. Karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan permintaan banding.

Oleh karena sifat putusan dalam pemeriksaan cepat merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir maka :

1. Upaya hukum banding dengan sendirinya telah tertutup.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebagai instansi yang berwenang memeriksa perkara

[41]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. 409.
[42] *Ibid*, 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung.

Di atas telah disebutkan, sifat putusan dalam perkara tindak pidana ringan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga sifat putusan melenyapkan hak terdakwa untuk mengajukan banding. Namun sifat di atas tidak mencakup semua putusan, sesuai ketentuan pasal 205 ayat (3) ; dalam hal dijatuhkan "pidana perampasan kemerdekaan" terdakwa dapat meminta banding. Dengan demikian, undang-undang membedakan dua putusan dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan kedalam dua kelompok :[43]

1. Putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan banding, yakni putusan yang bukan perampasan kemerdekaan; misalnya hanya berupa denda, maka tidak diperkenankan mengajukan banding tetapi upaya hukum kasasi masih tetap bisa ditempuh.
2. Putusan yang tidak bersifat pertama dan terakhir serta dapat dimintakan banding ; yakni putusan yang berupa perampasan kemerdekaan.

[43] *Ibid*, 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukum Acara Pemeriksaan Persidangan Terdakwa Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan ancaman hukum pencurian menurut hukum Islam

a. Pengertian pencurian

Menurut *Maḥmud Syaḷtut* pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.[44] Pencurian dalam *syari'at* Islam, ditinjau dari segi hukumannya ada dua macam yaitu ; pencurian yang ancaman hukumannya *ḥad*[45] dan pencurian yang ancaman hukumannya *ta'zir*[46]. Pencurian yang ancaman hukumannya *ḥad* dibagi menjadi dua yakni; *sāriqah sugra* (pencurian kecil), dan *sāriqah kubra* (pencurian besar).[47] *Sāriqah sugra* disebut juga pencurian ringan, sedangkan *sāriqah kubra* disebut pencurian berat.[48]

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh *Abdul Qādir Al-Audah* adalah sebagai berikut; Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat ialah; pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara

---

[44] Raḥmat Ḥakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 83.
[45] Suatu tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan dalam Al-Quran.
[46] Suatu tindak pidana yang hukumannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, ditentukan oleh pemerintah.
[47] Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), cet-2, 71.
[48] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), cet-2, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan.[49] Dengan demikian, yang membedakan antara pencurian ringan dengan pencurian berat ialah, bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya tetapi tanpa kerelaan pemilik harta, di samping itu juga disertai dengan unsur pemaksaan dan kekerasan.

Pencurian yang ancaman hukumnya *ta'zir* juga dibagi atas dua macam, yakni ;

1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥad*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau *syubhat*. Contohnya, pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Contohnya, menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret melarikan diri dan pemilik barang tersebut mengetahuinya sambil berteriak minta bantuan.[50]

b. Unsur-unsur pencurian

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yakni ;

---

[49] Abd Al-Qādir Al-Audah dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 81-82.
[50] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, yaitu apabila pemilik tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.
2. Barang yang diambil berupa harta, salah satu unsur penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri harus barang yang bernilai *māll* (harta).[51] Harta yang dicuri itu disyariatkan harus harus harta yang bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.[52]
3. Harta yang dicuri itu milik orang lain, disyariatkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Pada waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya, harta itu adalah milik orang lain. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman *ḥad* terhadap pencurian yang statusnya *syubhat*. Dalam kasus seperti ini pencuri dikenai hukuman *ta'zir*, misalnya orang tua mencuri harta milik anaknya atau seseorang mencuri harta milik suatu kelompok, sedang ia termasuk sebagi anggotanya.
4. Adanya *i'tiqad* tidak baik, adanya *i'tiqad* tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui hukum mencuri itu adalah dosa dan dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa

---

[51] *Ibid*, 83.
[52] Aḥmad Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepengetahuan dan kerelaan dari pemiliknya.[53] Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang *mūbah* maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Demikian pula halnya pelaku pencuri tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (*ḍarurat*) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini berdasarkan fiman Allah *Sūroh Al-Baqarah* ayat 173 ;[54]

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".

c. Ancaman hukuman tindak pidana pencurian

Apabila suatu tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan, maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman yaitu; mengganti kerugian (*daman*) dan potong tangan (*ḥad*). Menurut *Imam Abu Ḥanifah* dan murid-muridnya, penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Karena menurut mereka hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasannya, bahwa *Al-Qur'an* hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian

[53] *Ibid,* 79-80.
[54] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana tercantum dalam *Suroh Al-Mā'idah* ayat 38 dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian.

Menurut *Imam Syafi'i* dan *Imam Aḥmad*, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Sebab dalam pencurian terdapat dua hak yakni *ḥak* Allah dan *ḥak* manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbangan dari *ḥak* Allah, sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari *ḥak* manusia.

Menurut *Imam Malik* dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada sedangkan pencurinya adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping juga dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila yang mencuri adalah orang yang tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan saja tanpa dikenai hukuman mengganti kerugian.[55]

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini berdasarkan *Sūroh Al-Mā'idah* ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

[55] *Ibid*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman potong tangan merupakan *ḥak* Allah yang tidak dapat digugurkan, baik oleh korban maupun oleh *ulil amri*, kecuali menurut *Syi'ah Zaidiyah*, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang). Hukuman potong tangan kanan dikenakan pada pencurian pertama kalinya, yakni dari pergelangan tangannya.

Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka dihukum potong kaki kirinya. Mencuri untuk ketiga kalinya menurut *Imam Abu Ḥānifah* dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan. Sedangkan menurut *Imam Syafi'i*, *Imam Maliki*, dan *Imam Aḥmad* dikenai hukuman potong tangan kirinya dan apabila masih mencuri untuk yang keempat kalinya ia dipotong kaki kanannya. Jika masih mencuri untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup atau sampai ia bertobat.[56]

Pendapat *jumḥur* ini didasarkan pada *ḥadis* Nabi yang diriwayatkan oleh *Al-Daruquṭni* dari *Abu Hurairah ra*, Nabi SAW. Bersabda ;

اَلسَّارِقُ اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا اَيْدِهِ ثُمَّ اَنْ سَرَقَ فَقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ اَنْ سَرَقَ فَقْطَعُوا اَيْدِهِ ثُمَّ اِنْ سَرَ قَ فَقْطَعُوا رِجْلَهُ

"Bila seorang pencuri itu mencuri untuk yang pertama kali, maka potonglah tangannya. Kemudian bila ia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya, maka potonglah kakinya. Kemudian jika ia mencuri untuk lagi ketiga kalinya, maka potonglah tangannya. Kemudian bila ia mnecuri untuk yang keempat kalinya maka potonglah kakinya".

---

[56] Aḥmad Jazuliy, *Fiqih Jinayah*, hal. 82. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan bahwa pada pemerintahan *Ali bin Abi Ṭālib*, seorang pencuri dihadapkan kepadanya setelah ia mencuri yang ketiga kalinya (telah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya). Maka *Ali* berkata; saya malu kepada *Allah*, bila saya potong tangan kirinya, maka dengan apa ia makan. Dan apabila dipotong juga kaki kanannya, maka dengan apa ia berjalan, dengan apa ia *berwuḍu* untuk *ṣolāt*, dengan apa ia mandi *jinābat*. Demikian juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh *Umar ra.* ia hanya menjatuhi hukuman pidana penjara kepada pencuri pada pencuriannya yang ketiga kalinya.[57]

2. Hukum acara peradilan dalam Islam

Nabi telah bertindak sebagai penguasa, hakim, pendidik, pemandu, juga dalam waktu yang sama mengemban berbagai kapasitas lainnya. Dalam semua posisi ini, beliau mewakili *Allah* di muka bumi dan menjalankan seluruh urusan sesuai dengan perintah, kehendak, dan petunjuk-Nya. Nabi ditunjuk langsung oleh *Allah*, beliau tidak ditempatkan pada posisi ini oleh seseorang atau sekelompok muslim manapun baik di *Makkah* maupun *Madinah*. Tidak ada orang lain yang bisa menjalankan dan mengambil alih jabatan-jabatan ini, dan tidak ada siapapun yang bisa dipilih atau diseleksi untuk menjalankan fungsi-fungsi ini.[58]

---

[57] Aḥmad Jazuli, *Fiqih Jinayah*, 84.

[58] Afzalur Raḥman, *Muḥammad; Encyclopaedia of Seerah*, Mufti Makarim Al-Akhlaq, Ensiklopedi Muhammad sebagai hakim, (Bandung; Pelangi Mizan, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan peradilan dalam masyarakat telah lama dikenal sejak dari zaman purba dan keberadaannya merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak akan berdiri tegak suatu pemerintahan tanpa adanya lembaga peradilan, karena peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di antara masyarakat. Di dunia Islam, setelah *Rasūlullah SAW.* menyampaikan *risalah* yang dibawanya, beliaupun bertindak sebagai hakim. Dengan demikian dapatlah ditetapkan bahwa hakim pertama kali dalam Islam ialah *Rasūlullah SAW.* sendiri.[59] Telah disebutkan dalam sebuah Ayat ;

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْماً

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muḥammad) hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

Pada masa *Rasul SAW.* urusan peradilan di daerah-daerah diserahkan kepada penguasa yang dikirim ke daerah-daerah itu dan sekali-sekali pernah pula *Nabi* menyuruh sahabat bertindak sebagai hakim di hadapan beliau, hal ini merupakan pendidikan bagi para sahabat. Beliau juga bertindak selaku *muftī* yang memberikan fatwa-fatwa, dengan demikian pada diri *Nabi SAW.*

---

[59] Hasbi As-Ṣiddiqiy, *Peradilan & Hukum Acara Islam.* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpadu tiga kedudukan yaitu selaku *qaḍi*, selaku *mubālig* dan selaku *musyarri'*.[60]

Setelah *Islam* berkembang, *Rasūlullah* mengizinkan sebagian sahabat bertindak sebagai hakim, mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah. Menurut *riwayat Al-Turmuẓy*, *Umar ra.* pernah bertindak sebagai hakim di masa *Rasūlullah* masih hidup. *Rasūlullah* pernah mengutus *Ali bin Abi Ṭālib* untuk menjadi hakim di *Yaman*,[61] lalu beliau menepuk dada *Ali* seraya berdoa[62];

اللّٰهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَاسْدُدْ لِسَانَهُ

"Ya Allah berilah petunjuk hatinya dan luruskanlah pembicaraannya"

Dan beliau memesan kepadanya (*Ali*) :

اِدِا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ حَتىٰ تَسْمَعُ كَلَامَ الاخَرِ كَمَا سَمِعْتُ مِنَ الاول فَاِنهُ اَحْرَي اَنْ يَتَبين لَكَ القَضَاءُ

"Apabila duduk di hadapanmu dua pihak yang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak, karena hal itu patut bagimu dalam mengambil keputusan".

Selain itu, dalam subuah riwayat dijelaskan bahwa *Nabi SAW.* pernah mengutus *Muaẓ bin Jabal* ke *Janad* (Yaman) untuk mengajarkan *Al-Qur'an*,

---

[60] *Ibid*, 8.
[61] *Ibid*, 10.
[62] Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadli Fi Al-Islam*, Imron AM, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya : Bina Ilmu), 27-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan *syari'at Islam*, diberi wewenang pula untuk mengumpulkan zakat para, juga sebagai *qaḍi*, maka bersabda ;

> *"Bagaimana cara engkau mengadili apabila ada perkara yang diajukan kepadamu? Ia (Muadz) menjawab; aku akan mengadilinya dengan kitabullah, lalu beliau (Rasul) bertanya; bagaimana kalau kamu tidak menemukan (hukumnya) dalam kitabullah? Muadz menjawab; dengan sunnah Rasul-Nya, beliau bertanya lagi; kalau tidak kamu temukan di dalam sunnah Rasul-Nya? Muadz menjawab; aku aka berijtihad dengan ra'yuku dan aku akan berusaha sekuat-kuatnya".*

Adapun pedoman *Rasūlullah SAW.* dalam memutuskan perkara ialah berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh *Allah* kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di hadapan *Nabi*, maka beliaupun mendengarkan keterangan para pihak yang sedang berperkara. Adapun alat-alat pembuktian pada zaman *Rasūlullah SAW.* ialah :

a. Fakta kebenaran (*al-bayyinah*)

b. Sumpah

c. Saksi

d. Bukti tertulis

e. *Firasat*

f. Undian (*Qur'ah*)

Adapun sistematika pembuktian di persidangan pada masa *Rasūlullah*, bahwa sumpah diperuntukkan atas tergugat. Dalam hadits disebutkan;

> البَيِّنَة عَلىٰ المد عِي والْيَمِينَ عَلَي مَنْ اَنْكَرَ
>
> *"Keterangan (pembuktian) itu diminta kepada penggugat sedangkan sumpah dikenakan atas tergugat"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَمَرَنِي رَبِيْ اَنْ اَحْكُمْ بِالظَّوَاهِرِ وَاللهُ يَتَوَلَّى اسرَائِرَ

"Aku diperintah Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedangkan hakikat kebenaran urusan itu terserah kepada Allah sendiri".[63]

Berbagi macam putusan yang *Nabi* telah tetapkan, dengan demikian membuktikan bahwa *Nabi* tidak pernah memihak kepada sesuatu golongan dan beliau tetap memelihara keadilan dan kejujuran.

Segala macam perkara pada masa permulaan *Islam*, diputus berdasarkan ketetapan *Al-Qur'an* dan *Rasūlnya*. Setelah *Islam* mulai tersebar, *Rasūlullah* mengizinkan para sahabat untuk memutus perkara sesuai dengan ketetapan Allah, *Sunnah Rasūl*, dan *ijtiḥad* atau *qiyas*. Nabi membenarkan para hakim mempergunakan *qiyas* untuk memutuskan perkara-perkara sengketa, adalah karena hukum *Al-Quran* yang telah turun hanya mengenai beberapa kejadian saja, demikian pula sabda-sabda *Nabi* dan petunjuk-petunjuknya hanya mengandung hal-hal yang *ummumiyah* bukan *juz'iyah* yang terus-menerus terjadinya di setiap waktu dan tempat.[64]

Dengan demikian, pada masa *Rasul SAW.* telah diterapkan hukum acara pemeriksaan di peradilan sekalipun itu sifatnya masih sederhana. Karena hukum acara itu sebagai sarana untuk membuktikan benar atau salahnya, dapat dipidana atau tidak, serta apakah telah memenuhi syarat-

---

[63] Hasbi As-Ṣiddiqiy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*. 8-9. Lihat juga ; Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadli Fi Al-Islam*, 25.

[64] *Ibid*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat untuk dapat dijatuhi hukuman atas perkara-perkara yang diajukan di pengadilan. Adalah hal yang tidak logis, hukuman dijatuhkan begitu saja tanpa melalui suatu proses pemeriksaan terlebih dahulu.

Rasūlullah telah memberikan pedoman tentang bagaimana tata cara pemeriksaan suatu perkara, pembuktian terhadap sengketa yang diajukan, sampai tentang tata cara memutuskan perkaranya. Bahkan alat pembuktian pada masa *Rasūl* telah dijadikan sebagai pedoman pembuktian pada peradilan di berbagai belahan dunia hingga saat ini.

3. Proses pemeriksaan persidangan menurut hukum Islam

   a. Prinsip persidangan terbuka untuk umum

      Di masa *Nabi SAW.* sampai *khalifah-khalifah* setelahnya, sidang peradilan selalu diadakan di tempat terbuka, di masjid atau di tempat umum yang tidak ada larangan bagi orang lain mengikuti jalannya persidangan. Jadi prinsipnya persidangan dalam peradilan *Islam* adalah terbuka untuk umum, sehingga dakwaan gugatan itu diketahui secara terbuka serta pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan sengketa itu bisa diikut sertakan, sehingga perkara itu selesai dan membawa ketenangan, kemaslahatan, dan efek jera. Kecuali apabila *qaḍi* memandang perlu demi kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara, maka sidang diadakan secara tertutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 25 No. 147 Tahun 1949, undang-undang Hukum Acara Mesir menyebutkan; bahwa pada prinsipnya sidang pengadilan diadakan secara terbuka, kecuali *Maḥkamah* memandang perlu demi ketentraman umum maka dapat diadakan sidang tertutup, atau karena menjaga rahasia rumah tangga atau kesopanan.[65]

Pada hari yang telah ditentukan untuk persidangan, hadirlah pihak-pihak yang berperkara atau kuasa mereka, karena tidak boleh mengadili perkara tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperkara, dengan menunjukkan barang bukti. Apabila pada pemeriksaan pertama telah diakui (oleh tergugat) di hadapan *qaḍi*, namun pada sidang berikutnya ia (tergugat) tidak hadir, maka *qaḍi* bisa memutus (secara verstek) perkara yang telah diajukan tersebut atas dasar pengakuan yang pernah ia berikan. Hal ini berdasarkan pendapat yang dikutip oleh *Ibnu Abidin* dari Kitab *Al-Bahr*.[66]

b. Prinsip mendamaikan para pihak berperkara

Di antara kewajiban *qaḍi* yaitu berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Berkaitan dengan hal ini *Umar bin Khatab r.a.* berkata ;

رُدوْا الْقَضَاءَ بَيْنَ دوِى الْاَرْحَامِ حَتى يَصْطِلِحُوْا فَاِن فَصْلَ القَضَاءِ يُورِث الضغَائِنَ

"Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena

---

[65] Muḥammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* hal. 68-69. Lihat juga Hasbi As-Shiddiqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam,* 58.

[66] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesunguhnya penyelesaian pemgadilan itu menimbulkan rasa tidak enak".

Akan tetapi tidak bolch perdamaian itu dipaksakan kepada salah satu pihak, demikian juga tidak dibenarkan mengulur-ulur proses persidangan semata-mata karena ingin mencapai perdamaian. Dalam hal ini *Imam Malik* berkata :

وَلاَ اَرَي لِلْوَالِي اَنْ يُلِح عَلىَ اَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اَوْ يُعْرِضُ عَنْ خَصُومَتِهِ لِاَجْلِ اَنْ يُصَالِحُ

"saya tidak menyetujui, hakim bertindak memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak itu karena semata-mata ingin mencapai perdamaian".

Muhammad bin Al-Husain As-Syibani berkata ;

لَا يَمْبَغِي لِلْقَاضِي انْ يَرُدهُمْ اَكْثَرَ مِنْ مَرتَيْنِ اِنْ طَمَعَ فِي الصلْحِ فِيمَا بَيْنَهُم

"Tidak bolch qaḍi mengembalikan (penyelesaian perkara) kepada pihak keluarga lebih dari dua kali, jika ia menghendaki perdamaian di antara mereka".

c. Prinsip persamaan di hadapan hukum

Kemudian jika nyata-nyata perdamaian itu tidak mungkin dicapai, atau tidak ada hasrat untuk itu, maka dimulai kembali pemeriksaannya. Dan di antara kewajiban *qaḍi* ialah menyamaratakan antara pihak-pihak yang berperkara tanpa melihat atas kedudukan mereka. *Qaḍi* wajib menentramkan hati orang-orang yang takut dan mendahulukan orang-orang yang datang lebih dahulu, di samping itu harus memperhatikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang dari jauh atau orang-orang yang sakit agar mereka didahulukan.[67] Seyogyanya hakim memeriksa perkara menurut urutan masuknya perkara. Dalam hal ini, hakim boleh mendahulukan perkara-perkara orang perantauan dan orang-orang yang mempunyai *keuzuran.*[68]

Dalam buku karangan *Muhammad Salam Madkur*[69] yang mengutip dari kitab *Al-Minhaj* disebutkan; apabila hakim duduk untuk mengadili pihak-pihak yang bersengketa, maka ia haruslah bersikap tidak memihak, tidak ada yang menjadi perhatian mereka selain memeriksa perkara itu. Dan jika keadaannya berubah disebabkan karena marah, susah, gembira yang berlebihan, sakit, atau bosan, lapar, kantuk, maka berdirilah (tinggalkanlah sidang) sampai keadaan normal kembali baru kemudian melanjutkan sidang kembali. *Nabi SAW.* bersabda ;

لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ

"Tidak (boleh) qadi mengadili antara dua pihak, sedang ia dalam keadaan marah".

Jika kondisi *qadi* telah sudah tidak marah, sudah bisa mengendalikan diri baru seorang *qadi* diperbolehkan melanjutkan sidang. Kemudian *qadi* melanjutkan memeriksa penggugat tentang gugatannya, sesudah memenuhi persyaratannya dan dipandang patut untuk didengar keterangannya, namun jika *qadi* berkesimpulan bahwa hakekat

---

[67] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* 71.
[68] Hasbi As-Shiddiqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam,* 59.
[69] Muhammad Salam Madkūr, *Al-Qadli Fi Al-Islam,* Imron AM, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya : Bina Ilmu), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalannya tidak sebagaimana lahiriyahnya, dan sebenarnya tidak ada perselisihan ataupun pertentangan di antara mereka, maka ia tidak perlu melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Mula-mula hakim mengajukan pertanyaan kepada penggugat sesudah pasti bahwa gugatan itu dapat diterima, kemudian gugatan itu dihadapkan kepada si tergugat untuk diberikan jawaban. Dan hakim boleh memberi tangguh apabila pihak tergugat menghendakinya asal saja tidak dengan maksud memperlambat penyelesaian perkara. Apabila pihak tergugat mengakui tuduhan itu, maka hakim memutuskan perkara sesuai dengan ikrar tersebut. Namun jika tergugat mengingkarinya, maka terhadap penggugat harus dimintai bukti atas ikrarnya dan hakim boleh memberi tangguh apabila hal ini dipandang perlu. Apabila penggugat tidak dapat menyampaikan bukti, maka menjadi kuatlah kedudukan tergugat. Maka hakim harus memutus atas sumpahnya tergugat atau penolakannya bersumpah. Jika terhadap tergugat tidak dituntut bersumpah, maka hakim memutus atas dasar kelemahan penggugat dalam menyampaikan bukti atas gugatannya.[70]

d. Prinsip peradilan cepat, singkat dan sederhana

Prinsipnya apabila suatu gugatan telah dinilai benar untuk diputus, maka wajib bagi *qaḍi* segera memutuskan dan tidak dibenarkan menunda

[70] *Ibid,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan. Kalau ditunda maka berdosa bahkan ia dapat dipecat, karena menunda-nunda persidangan tanpa ada sebab adalah menimbulkan *maḍarat* bagi manusia, menghambat kemaslahatan, dan menyia-nyaikan hak mereka. Dalam hal ini *Fuqaḥa'* telah membuat ketentuan tentang bolehnya menunda sidang (karena adanya sebab) seperti memanggil saksi dan ada anggapan bahwa perdamaian antara kedua belah pihak masih bisa mungkin terjadi, namun penundaan itu tidak boleh lebih dari dua kali.

Seperti halnya boleh menunda sidang berdasarkan permohonan tergugat untuk mepelajari bukti-bukti yang diajukan penggugat atau untuk menyiapkan bahan bukti untuk melawan bukti penggugat, atau ditunda berdasarkan permohonan penggugat sendiri untuk melengkapi bukti-bukti gugatannya. *Qadli* juga mempunyai hak untuk menunda sidang berdasarkan pertimbangannya sendiri, seperti karena ia masih perlu mempelajari seluruh isi gugatan, bukti-bukti dan sebagainya untuk mengambil satu konklusi, yakni untuk mempelajari kembali bukti-bukti dan alasan-alasan yang diajukan.

Dari uraian tentang proses beracara dalam hukum Islam di atas, jika dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Gresik tentang percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian yang mengidap HIV/AIDS, bahwasannya hukum Islam betul-betul memperhatikan hak asasi manusia dengan memperhatikan kondisi orang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang akan di sidangkan, misalnya sedang sakit atau ada *uzur*. Disebutkan dalam uraian di atas bahwa, di antara kewajiban *qadi* ialah menyamaratakan antara pihak-pihak yang berperkara tanpa melihat atas kedudukan mereka. *Qadi* wajib menentramkan hati orang-orang yang takut dan mendahulukan yang datang lebih dahulu, di samping itu harus memperhatikan yang datang dari jauh atau orang-orang yang sakit agar mereka didahulukan.

Jadi dengan demikan, dalam hukum Islam terdapat pula asas peradilan cepat, singkat dan sederhana. Hal ini tampak dari larangan dalam hukum Islam untuk menunda-nunda jalannya persidangan, akan tetapi substansi dari asas tersebut bukan mempercepat serta memudahkan jalannya persidangan dengan mengabaikan aturan-aturan yang telah ditentukan sehingga mengurangi ketelitian dan kejelian dalam pemeriksaan di persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id